

PENOLAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN TARIF PAJAK CPO (CRUDE PALM OIL) OLEH PERANCIS 2016

Oleh: Desi Amelia
(desiamelia66@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Pazli, M.Si
Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This research aims to explain economy and politic interests from the Rejection of Indonesian Government for changing Crude Palm Oil (CPO) taxes tariff by France. CPO is one of the most agriculture commodities that Indonesia had in this century. Since 2010, CPO trade have faced with black campaign by Greenpeace and impacted to regulation of vegetable oil products in European Union market and France included in it. The differences of regulation between CPO and others vegetable oil are Renewable Energy Directive, Labelling regulation and taxes tariff. The changing of CPO Taxes Tariff that is planning will begin to use in 2017 and the reason is sustainability principle got attention from CPO Producer countries include Indonesian.

Data of this research was obtained from books, journals, articles, official documents and websites that support the hypothesis. The author used nation-state level analyze, the theories used in this research consist of Foreign Policy Foreign Policy theory by James N. Rosenau, the national interest by Hans J. Morgenthau.

The result of this research shows that there is an economy politic interest in the rejection of Indonesian Government for changing Crude Palm Oil (CPO) taxes tariff by France that will impact negatively for export value on CPO if the policy like this success used. The regulation for opening of palm oil plantations that was often become problem now have been maximize for interests both of CPO producer and exporter. CPO also become one of the keys on economic growth and village development in Indonesia. In addition, the CPO price and tax ratio in France was not indicate that CPO tax rates need to be raised.

Keyword: *taxes tariff, CPO, national interests, economy politic, regulates.*

I. Pendahuluan

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi ekspor harapan Indonesia sebagai penyumbang 1,6% pertumbuhan ekonomi RI, 16 juta pekerja baik yang langsung maupun tidak dalam industri ini serta 61 kota di Indonesia yang bergantung pada sektor sawit.¹ Tetapi industri kelapa sawit

tidak berjalan baik, Indonesia harus menghadapi stigma negatif terhadap perkebunan sawit yang disebut sebagai penyebab dari kebakaran hutan yang terjadi di Sumatra dan Kalimantan sehingga menimbulkan polusi asap oleh sejumlah LSM, maka dari itu mereka ingin konversi lahan hutan untuk perkebunan sawit dihentikan atau dibatasi penggunaannya.

¹ PTPN, 2016, *Perdagangan Internasional Ekspor RI terancam Pajak Progresif Sawit Perancis*. Tersedia di: <http://www.ptpn4.co.id/perdagangan->

[internasional-ekspor-ri-terancam-pajak-progresif-sawit-perancis/](http://www.ptpn4.co.id/perdagangan-internasional-ekspor-ri-terancam-pajak-progresif-sawit-perancis/) [diakses pada tanggal 6/12/2016]

Untuk memaksimalkan kinerja produksi maupun ekspor CPO, banyak upaya yang telah dilakukan pemerintah. Upaya pengembangan Kelapa Sawit dilakukan dengan Revitalisasi perkebunan dengan dukungan subsidi bunga melalui program KPEN RP dan penggantian bibit palsu untuk meningkatkan produktivitas tanaman kelapa sawit rakyat. Dalam upaya pengembangan Bahan Bakar Nabati sebagai alternatif Bahan Bakar Minyak oleh pemerintah, menjadikan peluang besar bagi kemajuan industri kelapa sawit dalam negeri. Pemerintah antara lain mendorong investasi di sektor sawit. Secara keseluruhan pemerintah telah mencadangkan 24,4 juta ha lahan hingga 2010. Rinciannya, peluasan lahan perkebunan 5 juta ha, revitalisasi perkebunan kelapa sawit 2 juta ha, rehabilitasi lahan 9 juta ha dan reformasi agraria 8 juta ha.

Pembukaan lahan perkebunan sawit dari segi politik dan ekonomi memang banyak mendatangkan dampak positif, tetapi jika dilihat dari sisi lingkungan hidup adanya perkebunan sawit juga menghasilkan pandangan negatif pembukaan lahan dengan penggundulan hutan, pembuangan limbah industri yang mencemari sungai dan pembakaran lahan gambut yang mengakibatkan polusi asap yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan menjadi isu yang sampai saat ini sulit untuk dihilangkan dari pemikiran beberapa pihak.

Perkebunan sawit mendapatkan pandangan buruk oleh dunia internasional ditandai adanya kampanye negatif yang dilakukan Greenpeace setelah tahun 2007 yang melakukan penelitian dengan berlayar mengitari lautan Indonesia guna melihat seberapa parah kerusakan hutan yang terjadi. Greenpeace juga merilis artikel "How the Palm Oil Industri is cooking the climate" yang berisi bagaimana reputasi CPO yang buruk dalam pengelolaan lingkungan, menghancurkan

keanekaragaman hayati, hutan hujan dan populasi orang utan serta penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar setelah Tiongkok dan Amerika Serikat. Untuk menepis stigma negatif tentang pembukaan lahan perkebunan sawit, pada 2010 Pemerintah Indonesia menyepakati kebijakan penggunaan lahan kritis yang dilakukan dengan Norwegia sebagai cara untuk mengurangi penggunaan hutan sebagai area perkebunan dan mengembalikan fungsi hutan serta mengeluarkan kebijakan sertifikasi ISPO sebagai bukti bahwa CPO yang bersertifikasi ISPO diolah dengan konsep ramah lingkungan.

Pada awal tahun 2016, parlemen Perancis mengambil langkah untuk menaikkan tarif pajak untuk produksi sawit yang mulai berlaku pada 2017 dengan rincian 300 €/ton untuk 2017, 500 €/ton untuk 2018, 700 €/ton untuk 2019 dan 900 €/ton pada 2020.² Mereka menganggap bahwa CPO sebagai produk yang tidak ramah lingkungan. Hal inilah yang membuat pemerintahan Indonesia dan juga pengusaha sawit Indonesia dan Malaysia dan negara eksportir sawit lainnya tidak menerima kebijakan tersebut. Permasalahan yang sama juga pernah dilakukan Perancis pada 7 November 2012. Anggota parlemen dari Partai Sosialis Perancis mengajukan kenaikan pajak hingga 300 % terhadap komoditi minyak kelapa sawit yang masuk ke negaranya, alasan kesehatan disebut sebagai faktor diambilnya langkah tersebut. sehingga ditari sebuah fokus penelitian yaitu "Mengapa Indonesia melakukan penolakan terhadap perubahan tarif pajak impor CPO oleh Perancis ?

Kerangka Teori

Dalam penulisan penelitian ini, Dalam penggunaan tingkat analisa, Penulis menggunakan tingkat analisa yang dikemukakan oleh Mohtar Mas'ood. Penulis menggunakan Tingkat Analisa

² ITPC LYON, "Nutella Tax" *Analisa Perdagangan Kelapa Sawit*, Kementrian Perdagangan RI, 2016, hal 8.

Negara Bangsa karena dalam pembahasan, penulis membahas tentang bagaimana negara dalam hal ini pemerintah melaksanakan kebijakan luar negerinya untuk melindungi kekuatan ekonomi dalam negeri dari kebijakan yang direncanakan maupun ditetapkan negara asing yakni dalam permasalahan ini adalah parlemen Perancis.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan Teori Kebijakan Luar Negeri. Kebijakan Luar Negeri yaitu kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdikan kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi atau disebut kepentingan nasional. Pada hakikatnya, kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya.

Jack C. Plano dan Roy Olton menjabarkan bahwa, kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Kebijakan luar negeri dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri suatu negara merupakan sebuah inisiatif atau sebuah reaksi terhadap inisiatif yang dilakukan oleh negara lain. Sedangkan menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevaluasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain.

Untuk penggunaan konsep penelitian, penulis menggunakan konsep kepentingan nasional. Salah satu ahli dalam konsep ini yaitu Hans J Morgenthau yang mengartikan kepentingan nasional setiap negara yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian negara terhadap negara lain. Inteksi antar negara

ini dapat dilaksanakan dengan teknik kerjasama. Dari pengertian ini dapat dimaknai setiap negara memiliki tujuan yang akan diwujudkan dalam kehidupan berbangsa. Sebagai negara yang merdeka, kepentingan nasional tercantum sangat jelas dalam kandungan Pancasila dan UUD 1945.

Kepentingan nasional Indonesia disusun berdasarkan tiga kategori yaitu pertama yang sifatnya mutlak yaitu mempertahankan kesatuan dan keutuhan NKRI. Yang diwujudkan dengan memelihara persatuan rakyat Indonesia dan menjaga ancaman dari luar. Kedua yang bersifat vital yaitu terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan demi menciptakan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Ketiga yang bersifat umum atau sangat penting yaitu ikut menjaga perdamaian dunia internasional.

Kepentingan nasional tidak hanya berkaitan dengan masalah nasional saja, akan tetapi juga mencerminkan kepentingan internasional suatu negara. Dengan adanya hubungan dalam lingkungan Internasional, sering kali kepentingan nasional suatu negara berlawanan dengan kepentingan nasional negara lain. Karena sifat dari lingkungan internasional yang dinamis dan tidak ada kepastian demikian juga kepentingan Pemerintah Indonesia dalam penolakan perubahan tarif pajak CPO yang dilakukan oleh Perancis. Tujuan dari penolakan ini yaitu untuk melindungi pasar CPO di perancis dan juga untuk tidak berpengaruh terhadap perdagangan di negara lain.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Penelitian Eksplanatif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada. Penelitian eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan jika pengetahuan tentang

masalahnya sudah cukup, artinya sudah ada beberapa teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang merupakan kegiatan mengamati berbagai literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat baik itu berupa buku, makalah, internet ataupun tulisan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam proses penelitian.

II. Pembahasan

Pemanasan global yang oleh LSM Lingkungan Internasional disebabkan pembukaan lahan perkebunan sawit mendapat perlawanan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). GAPKI memperoleh data lain untuk melemahkan pendapat LSM lingkungan tersebut. Peningkatan konsentrasi GHG atmosfer bumi terkait dengan kegiatan masyarakat dunia sejak era pra-industri (tahun 1800-an) hingga sekarang.

Menurut United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) dan International Energy Agency (2011), sumber emisi GHG global berdasarkan jenis gas GHG, urutan terbesar berasal dari emisi CO₂ (92%), kemudian disusul CH₄ (7%) dan N₂O (1%). Sedangkan secara sektoral (diluar perubahan penggunaan lahan), kontributor emisi GHG terbesar adalah energi (83%), pertanian (8%), industri (6%) dan limbah (3%). Bila diperhitungkan emisi dari perubahan penggunaan lahan maka share dari masing-masing sumber emisi GHG adalah: Energi (56,1%), pertanian (13,8%), industri (14,7%), perubahan penggunaan lahan (12,2%), dan limbah (3,2%).³

Perdagangan CPO mempunyai peran yang cukup besar dalam

perekonomian Indonesia yaitu sebagai penghasil devisa negara, menghasilkan lapangan pekerjaan dan membantu pembangunan di pedesaan. Tetapi hal ini tidak lantas membuat CPO mudah dalam melakukan pemasaran, pengembangan perkebunan kelapa sawit sebagai bahan baku CPO mendapatkan pandangan negatif dari dalam bahkan luar negeri. Hambatan maupun regulasi yang berdampak negatif terhadap citra dan perdagangan CPO sering kali menggunakan kerusakan hutan di Indonesia sebagai alasan dalam pembuatan regulasi tersebut. Sebagai negara produsen utama CPO, Indonesia memiliki hak untuk menyampaikan keberatan yang disertai alasan dan kepentingan yang mempengaruhi diambilnya langkah tersebut.

Kepentingan Ekonomi

1. Kepentingan Indonesia terhadap CPO

Pertumbuhan industri CPO di Indonesia dapat dilihat dalam jumlah produksi dan ekspor Indonesia dan juga pertumbuhan luas area perkebunan kelapa sawit. Didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan juga keuntungannya, budidaya kelapa sawit telah ditingkatkan secara signifikan baik oleh petani kecil maupun para pengusaha besar di Indonesia.

Perkebunan kelapa sawit merupakan sektor ekonomi yang didalamnya terlibat banyak usaha rumah tangga petani, usaha kecil menengah baik pelaku langsung perkebunan sawit itu sendiri maupun secara tidak langsung yakni supplier perkebunan kelapa sawit. Luas perkebunan kelapa sawit Indonesia telah meningkat pada tahun 1980 dari sekitar 300 ribu hektar menjadi sekitar 11 juta hektar tahun 2014. Dalam perkembangan tersebut, perkebunan kelapa sawit rakyat menunjukkan pertumbuhan yang cepat bahkan tergolong revolusioner. Pada tahun 1980, pangsa sawit rakyat hanya 2 persen, namun pada tahun 2014

³ GAPKI, 2013, *Indonesia dan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Isu Lingkungan Global*, Jakarta: GAPKI, Hal 4.

pangsa sawit rakyat telah mencapai sekitar 42 persen.

Perkebunan kelapa sawit yang berada pada 190 kabupaten merupakan sektor ekonomi yang berbasis pada sumber daya lokal. Salah satu aktor penting dari perkebunan kelapa sawit adalah usaha keluarga petani sawit (bagian dari UKM). Perkembangan usaha keluarga petani sawit meningkat cepat dari hanya 142 ribu unit menjadi 2,3 juta unit. Perkembangan UKM petani sawit tersebut sangat revolusioner dan dilakukan tanpa membebani anggaran pemerintah.

Sektor perkebunan kelapa sawit menyumbang 1,6% pertumbuhan ekonomi RI. Permasalahan dalam perdagangan CPO juga mempengaruhi kehidupan 16 juta pekerja langsung dan tidak langsung di industri sawit serta kehidupan 61 kota di Indonesia yang bergantung pada sektor sawit. Sehingga jika kebijakan seperti ini diteruskan dan bahkan diikuti oleh negara lain bukan tidak mungkin akan berdampak pada melemahnya perekonomian Indonesia

2. Perbandingan harga dan Pajak untuk komoditi minyak nabati di Perancis.

CPO merupakan minyak nabati yang paling murah diantara minyak nabati lainnya dan dikenakan tarif pajak tertinggi kedua setelah minyak kedelai di pasar Perancis. Meskipun untuk hal produksi CPO lebih besar tetapi hal ini tetap memberatkan produsen CPO jika pajak yang ada kemudian dinaikkan lagi.

Rancangan amendemen UU Nomor 367 ini memuat upaya untuk menaikkan pajak progresif Crude Palm Oil (CPO) yang dilakukan secara bertahap yakni 300 euro/ton pada tahun 2017. Kemudian meningkat menjadi 500 euro/ton pada tahun 2018 dan senilai 700 euro/ton pada tahun 2019. Dan puncaknya pada tahun 2020, pajak CPO ini akan naik ke level 900 euro/ton. Kementerian Keuangan Perancis akan menetapkan pajak CPO setelah tahun 2020.

Untuk mengetahui perbandingan persentase pajak impor CPO dengan

minyak nabati lainnya dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini:

- CPO
 $103,71/478,65 = 0,21667$ atau 21,67%
- Minyak kacang kedelai
 $170,13/622,65 = 0,2488$ atau 24,88%
- Minyak Rapa
 $87,16/745,64 = 0,11689$ atau 11,69%
- Minyak biji bunga matahari
 $148,44/939,81 = 0,1579$ atau 15,79%
- Minyak Zaitun
 $188,96/3852,88 = 0,04904$ atau 4,9%

Berdasarkan perhitungan yang telah diuraikan diatas, persentase antara pajak dan harga CPO termasuk urutan kedua tertinggi yaitu 21,67% setelah kedelai yaitu 24,88%. Minyak zaitun yang merupakan minyak termahal diantara empat jenis minyak nabati lainnya hanya mempunyai perbedaan pajak 85.25 dibandingkan dengan CPO sementara perbedaan harga keduanya terpaut jauh.

3. Regulasi Label *Palm Oil Free*

Labelisasi produk pangan dan nonpangan dengan label palm oil free bukan gerakan anti sawit biasa. Labelisasi tersebut sudah berada pada level boikot minyak sawit bahkan "mengharamkan" penggunaan minyak sawit. Dengan pencantuman label palm oil free berarti secara langsung atau tidak langsung melarang penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku. Labelisasi palm oil free yang ditujukan pada konsumen industri produk yang demikian tidak hanya berlaku untuk pasar Eropa. Produsen beserta jaringan globalnya memasarkan produknya disetiap negara, maka labelisasi palm oil free tersebut cepat atau lambat merambat keseluruh dunia dimana produk mereka dipasarkan. Jejaring LSM transnasional yang berada diseluruh dunia menjadi jejaring monitor global untuk memastikan label palm oil free dilaksanakan. Pelarangan penggunaan minyak sawit oleh industri pangan dan non pangan global secara terstruktur, sistematis dan masif yang demikian, mengarah pada skenario "Dying for palm oil" yang sering disuarakan oleh LSM-transnasional beserta

pendukungnya. Pasar atau penggunaan minyak secara global sekitar 83 persen untuk industri pangan dan 17 persen untuk industri non pangan termasuk biodiesel. Maka, jika labelisasi palm oil free berhasil diperluas para LSM-trans nasional, maka Indonesia dan Malaysia akan kesulitan memasarkan minyak sawitnya.

Pada tahun 2012, ditemukan 189 jenis produk yang menggunakan label Palm Oil Free di supermarket di Paris dan di Brussel. Dalam kurun waktu 2 tahun, pada tahun 2014, jenis produk yang menggunakan label ini jumlahnya meningkat 263,49% yakni mencapai 687 jenis produk. Ajakan untuk memboikot minyak sawit semakin muncul secara terang-terangan, misalnya melalui penandatanganan petisi dan penghapusan produk-produk yang mengandung minyak sawit. Sebagai contoh, Group Casino langsung menghapus 200 jenis produk yang memiliki kandungan minyak sawit dari produk yang dipasarkannya karena menanggapi maraknya isu lingkungan oleh Greenpeace tahun 2010. Contoh lainnya adalah perusahaan biskuit LU langsung menarik produknya yang didalamnya terdapat minyak sawit. Gempuran etiket sans huile palme tidak menghapus peluang bisnis CPO di pasar Eropa, karena konsumsi minyak sawit Eropa meningkat dari 3,4 ton tahun 2000 menjadi 6,8 ton pada tahun 2015. Impor Prancis juga mengalami peningkatan sebesar 28,58% selama lima tahun terakhir (periode 2010-2015).

Gerakan anti sawit mendapatkan “buzz” di tahun 2010. Kecaman Greenpeace yang ditanggapi secara salah oleh pihak Nestle menjadikan kampanye negatif yang ditujukan kepada produk sawit mampu membentuk opini masyarakat dunia, termasuk masyarakat Prancis. Isu lingkungan dan isu kesehatan yang dituduhkan kepada produk sawit ditanggapi secara berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Credoc (atas permintaan Alliance française pour une huile de palme durable) menunjukkan

bahwa isu kesehatan lebih banyak mempengaruhi opini masyarakat Prancis. Namun sejak 2014, masyarakat Prancis mulai beralih ke isu lingkungan.

Kepentingan Politik

1. Penggunaan Lahan Kritis

Sebagai bagian dari kesepakatan 2010 antara Indonesia dan Norwegia, Pada Mei 2010, Pemerintah Indonesia menyiratkan akan ada moratorium dua tahun dalam pemberian konsesi baru untuk pembukaan hutan alam dan lahan gambut, berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani dengan Pemerintah Norwegia, yang bertujuan mengurangi gas rumah kaca. pemerintah Indonesia setuju mendirikan pangkalan data lahan kritis, yang menyediakan informasi yang diperlukan guna mengenali areal lahan yang layak bagi kegiatan ekonomi, termasuk perkebunan kelapa sawit. Hak Tanah dan Kerusakan Lahan. Sebagai timbal balik dari kesepakatan tersebut, Norwegia setuju berinvestasi satu miliar dolar dalam proyek pelestarian hutan di Indonesia.

Penggunaan lahan kritis untuk perkebunan kelapa sawit bergantung pada parahnya kerusakan dan kualitas lahan yang tersedia. Degradasi terjadi karena pembukaan lahan, penggembalaan berlebihan, praktik pertanian yang buruk, kegiatan pertanian yang berlebihan, pengelolaan tanah yang buruk, dan pelestarian yang tidak memadai. Untuk mengurangi parahnya kerusakan lahan, para pengguna lahan memerlukan insentif untuk mengelola dan melestarikan lahan dengan baik. Tata guna lahan di Indonesia pada umumnya ditetapkan menurut hak sementara untuk pembudidayaan, pembukaan, dan sebagainya. Sejak desentralisasi, hak untuk pembudidayaan dan pembukaan lahan diterbitkan oleh berbagai tingkat pemerintahan.

Pada Mei 2010, untuk mengurangi penggundulan hutan, Pemerintah Indonesia mengumumkan kebijakan untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit di lahan kritis, dibandingkan terus

mengonversi hutan atau lahan gambut. Para pejabat Indonesia mengemukakan bahwa industri kelapa sawit masih dapat diperluas dengan mengakuisisi enam juta hektar lahan kritis. Areal kelapa sawit saat ini 7 juta hektar. Namun, keberhasilan penggunaan lahan kritis bergantung pada parahnya kerusakan. Saat ini belum ada definisi resmi tentang lahan kritis; tetapi, kerusakan lahan biasanya menyiratkan merosotnya kemampuan produksi lahan.

Perkiraan luas areal yang terpengaruh oleh kerusakan sangat beragam. FAO memperkirakan lahan kritis di Indonesia pada umumnya akibat erosi air dan angin yang disebabkan oleh penggundulan hutan dan kerusakan kimiawi. Kira-kira 38 persen (71 juta hektar) lahan Indonesia terkena dampak kerusakan (32 persen lahan rusak parah dan 6 persen rusak sangat parah); 30 persen di antaranya rusak karena ulah manusia yang melakukan kegiatan pertanian, setara dengan 11 persen total lahan. Pembatasan pemerintah mengenai konversi lahan hutan menjadi kebun kelapa sawit menyebabkan Indonesia semakin perlu memanfaatkan jenis lahan yang lain, termasuk lahan kritis. Namun, keberhasilan produksi kelapa sawit di lahan kritis sangat bergantung pada kualitas lahan yang tersedia.

2. Sertifikasi ISPO

Salah satu motivasi Perancis merubah tarif pajak yaitu bahwa RSPO tidak cukup untuk menjadi defenisi nyata ataupun patokan kelapa sawit telah menjalankan prinsip berkelanjutan, akan tetapi Indonesia telah memiliki sertifikasi minyak kelapa sawit berkelanjutan tersendiri yaitu ISPO yang bersifat mandatori bagi perkebunan kelapa sawit. ISPO dibuat karena seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen, yaitu pasal 33 bukan karena adanya kampanye negatif yang ditujukan terhadap produksi kelapa sawit. ISPO bersifat wajib dan setiap pelanggaran akan ditindak. ISPO bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kelapa sawit di pasar global. Dalam penerapannya berupa

sertifikasi perkebunan milik perusahaan besar swasta dan BUMN serta sertifikasi perkebunan rakyat, sehingga perlu adanya dukungan semua pihak dalam penerapannya. Menteri Pertanian berkeyakinan pengembangan kelapa sawit di Indonesia selama ini sudah taat azas atau telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemerintah ingin menegaskan lagi pengembangan kelapa sawit sudah sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan berbasis sumber daya alam dan lingkungan menjadi satu ekosistem pembangunan secara holistik. Penyelenggaraan dilakukan lintas sektor tidak hanya kementerian pertanian saja tetapi harus taat pada peraturan perundangan yang dikeluarkan instansi lain seperti Kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kehakiman, HAM dan lainnya. ISPO merupakan penerapan seluruh paket perundangan yang terkait di dalam industri kelapa sawit.

Dalam perkembangannya, terutama sejak adanya ISPO tersebut dan terbitnya berbagai peraturan terkait dengan berkelanjutan pembangunan Perkebunan, serta di undangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang harus diadopsi oleh persyaratan ISPO, permintaan pasar terhadap minyak yang bersertifikat ISPO yang mulai bermunculan, mengharuskan perlunya persyaratan ISPO untuk direvisi. Penyempurnaan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO), bertujuan untuk lebih memberikan petunjuk yang lebih jelas bagi Pelaku Usaha Perkebunan dan para auditor. Secara garis besar, pedoman ISPO didasarkan pada 4 hal, yaitu kepatuhan hukum, kelayakan usaha, pengelolaan lingkungan dan hubungan sosial yang dirumuskan dalam prinsip prinsip sebagai berikut: 1) sistem perijinan dan manajemen perkebunan; 2) penerapan pedoman teknis budi daya dan pengolahan

kelapa sawit; 3) Pengelolaan dan pemantauan lingkungan; 4) tanggungjawab terhadap pekerja; 5) tanggung jawab sosial dan komunitas; 6) pemberdayaan ekonomi masyarakat; 7) peningkatan usaha secara berkelanjutan. Ketujuh prinsip itu dirinci ke dalam 27 kriteria dan 117 indikator yang lengkapnya dapat dilihat pada Permentan No 19/2011. 47 Tahap pertama dari pelaksanaan sertifikasi ISPO adalah klasifikasi.⁴

Klasifikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian 07 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan sedangkan sertifikasi merupakan tuntutan perdagangan internasional yang dilaksanakan sesuai ketentuan internasional yang antara lain memenuhi kaedah *International Standard Organization* (ISO).

3. Amsterdam Declaration in support of a Fully Sustainable Palm Oil

Pada tanggal 7 Desember 2015 perwakilan negara-negara di Uni Eropa seperti Belanda, Denmark, Perancis, Jerman dan Inggris membuat sebuah deklarasi yang berhubungan dengan Minyak Sawit di Amsterdam, Belanda. Dalam Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020 yang juga ikut ditandatangani oleh Perancis, negara-negara eropa berkomitmen mendukung penggunaan minyak sawit berkelanjutan (sustainable palm oil).

As European countries and as member states of the European Union, we take note and declare ourselves supportive of the private sector-driven "Commitment to Support 100% Sustainable Palm Oil in Europe", as signed by European national sector organisations engaged with the palm oil supply chain at the Amsterdam

Conference on the "EU and Global Value Chains".⁵

Pada perjanjian ini, pihak perancis diwakili oleh menteri ekologi, pembangunan berkelanjutan dan energi juga menteri luar negeri dan pembangunan internasional. Kesepakatan ini dibuat berdasarkan kesadaran negara-negara Uni Eropa akan pentingnya CPO sebagai minyak nabati yang paling banyak diproduksi dan diperdagangkan secara internasional. CPO lebih potensial diproduksi dibanding dengan minyak nabati lainnya karena tanaman sawit yang menghasilkan CPO, jika ditanam pada luas lahan yang sama dengan minyak nabati lainnya maka produksi yang dihasilkan jauh lebih banyak sehingga permintaan untuk CPO juga meningkat. Meningkatnya permintaan menempatkan tekanan pada penggunaan lahan sering dikhawatirkan berdampak pada penduduk lokal, rusaknya keanekaragaman hayati dan jika tidak dikelola dengan baik dikhawatirkan berdampak pada pemanasan global.

Poin-poin pendukung dalam deklarasi:

1. *We will promote the goal of a fully sustainable palm oil supply chain, as described in said "Commitment".*
2. *We encourage all stakeholders to support the improvement and further development of sustainability standards towards sustainable palm oil production.*
3. *We invite the European Commission to facilitate an annual dialogue with the national governments, especially the signatories, the members of the European Sustainable Palm Oil Advocacy Group, the national commitments on sustainable palm oil, key private sector actors and civil society on progress, bottlenecks and opportunities in the public-private sphere*

⁴ Wiratno, 2013, *Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO* tersedia di: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3119> [diakses pada tanggal 17/4/2017]

⁵ Undersigned European Countries. 2015. *Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil Supply Chain by 2020*

tersedia di: <https://www.euandgvc.nl/.../declarations-palm-oil/declaration-palm-oil-a...> [Diakses pada tanggal 13/12/2016]

towards achievement of the “Commitment”.

4. We encourage European companies involved in the palm oil global supply chain to implement the OECD Guidelines for Multinational Enterprises and notably the forthcoming FAO-OECD Guidance for Responsible Agricultural Supply Chains.

5. We invite the European Commission to keep us, the Signatories, informed about the outcome of this dialogue and progress towards achievement of the “Commitment”.

6. We invite and encourage European companies and countries to align and engage with the “Commitment” and the national action plans for implementation in their home country, and to take all necessary internal measures towards a fully sustainable palm oil supply chain by 2020, in line with international applicable commitments and EU Directives.

7. We will encourage engagement through development relations and dialogues on trade relations at European and signatory state level with major producing countries and major importing countries like India and China on strengthening responsible and sustainable production in the palm oil supply chain and shifting demand towards sustainable palm oil in the world market.

8. We encourage civil society, private sector and governments to promote the monitoring of the implementation of the commitments.⁶

Pada poin-poin yang telah disetujui tersebut berisi perjanjian negara-negara Uni Eropa yang termasuk pengimpor utama CPO untuk berkomitmen dalam keterlibatannya mempromosikan, menjembatani, memfasilitasi dan mendorong pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan CPO berkelanjutan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan CPO berkelanjutan pada 2020. Meskipun perjanjian ini berlaku pada 2020 tetapi perjanjian ini dibuat sebelum draf perubahan tarif diajukan, jadi menurut

penulis tidak ada alasan untuk menaikkan tarif jika CPO yang mereka gunakan telah memenuhi syarat berkelanjutan.

III. Simpulan

Hasil dari penelitian ini ialah penolakan terhadap perubahan tarif pajak CPO oleh Perancis yaitu karena adanya kepentingan ekonomi dan politik. Indikator kepentingan ekonomi yang mempengaruhi diambilnya kesimpulan tersebut yaitu kepentingan ekonomi Indonesia terhadap CPO, perbandingan harga dan pajak untuk komoditi minyak nabati di Perancis serta regulasi label Palm Oil Free di Perancis. Kepentingan ekonomi Indonesia terhadap CPO dapat dilihat dari peningkatan ekspor CPO yang menghasilkan bertambahnya devisa bagi negara. Adanya perusahaan swasta dan UKM kelapa sawit menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Pangsa sawit rakyat yang hanya 2 persen pada tahun 1980 meningkat mencapai 42 persen pada 2014.

Perbandingan harga dan pajak untuk komoditi minyak nabati di Perancis tidak mengindikasikan bahwa pajak CPO perlu untuk ditambahkan karena CPO relatif murah jika dibandingkan minyak nabati lainnya dan pajak CPO yang ada sudah cukup sesuai dengan kondisi perdagangan CPO di Perancis. Selain itu adanya regulasi label Palm Oil Free pada produk-produk yang menggunakan minyak nabati di Perancis semakin membuat CPO tidak bebas bersaing dengan minyak nabati produksi dalam negeri.

Indikator kepentingan politik yang mempengaruhi diambilnya kesimpulan tersebut yaitu penggunaan lahan kritis, sertifikasi ISPO dan *Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil*. Penggunaan lahan kritis merupakan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mengurangi penggunaan hutan sebagai lahan perkebunan kelapa sawit dan

⁶ *ibid*

menggunakan lahan kritis yang masih dapat digunakan sebagai area perkebunan kelapa sawit. Sertifikasi ISPO yang ditujukan untuk perusahaan swasta, BUMN dan rakyat bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kelapa sawit di Pasar Global serta menegaskan lagi bahwa pengembangan kelapa sawit sudah sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Indikator kepentingan politik terakhir pada penelitian ini yaitu adanya Amsterdam Declaration in Support of a Fully Sustainable Palm Oil yang dibuat oleh perwakilan negara-negara Uni Eropa yang berisikan komitmen mendukung penggunaan minyak sawit berkelanjutan. Pada deklarasi ini pihak Perancis diwakili oleh menteri ekologi pembangunan berkelanjutan dan energi juga menteri luar negeri dan pembangunan internasional. Indikator-indikator dalam kepentingan politik tersebut menjawab stigma negatif LSM lingkungan dan menteri ekologi Perancis yang membuat draf perubahan tarif pajak CPO, stigma tersebut ditujukan kepada negara produsen CPO diidentifikasi dengan kerusakan hutan dan habitatnya. Indikator tersebut juga dapat dijadikan Indonesia melindungi kepentingan nasional yaitu menangani permasalahan CPO di Pasar Global dimana CPO merupakan komoditas pertanian yang potensial diekspor ke berbagai negara.

Daftar Pustaka

- Lestari, Danty A. "Efektivitas Indonesia dalam Penentuan Harga CPO (Crude Palm Oil) di Pasar Internasional vol. II No. 2 Oktober 2015.
- Fitri Hidayani, "Dampak Industri Pertanian Kelapa Sawit Terhadap Berkurangnya Ikan Di Perairan dan Flora serta fauna", Jurnal nasional Ecopedon, vol II No. 2, 2015.
- Kusumah, Boy A. 2015. "Strategi Indonesia Dalam Menghadapi Draft Kenaikan Pajak Impor Sawit Oleh Perancis". eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 3, 2015: 845-858
- PASPI. 2015. "Labelisasi Produk "Palm Oil Free" Gerakan Boikot Minyak Sawit?" Jurnal Monitor Isu Strategis Sawit, Vol I, No. 15 hal 105.
- Perwitasari, Hani dan Pinjung Nawang Sari, "Analisis Input-output komoditas kelapa sawit di Indonesia." Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian MEDIAGRO, Vol IX no. 1. 2013.
- Sondakh, Mattheus Reza. (2013). Evaluasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak PPh22 Atas Impor Barang. Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi, Vol. I No. 3,
- ITPC LYON. 2012. *Market Brief tentang HS Code 1511 Palm oil and its fractions*. Kementerian Perdagangan RI
- ITPC LYON. 2016. *"Nutella Tax" Analisa Perdagangan Minyak Kelapa Sawit: Peluang dan Polemiknya di Prancis*. Kementerian Perdagangan RI.
- Dharma, Negara Siwage dan Inne Dwi Astuti. 2009. *Pengembangan Industri Energi Alternatif studi kasus Industri Biodiesel*. Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- GAPKI. 2013. *Indonesia dan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Isu Lingkungan Global*. Jakarta: GAPKI.
- Greenpeace. 2017. *Bankir Kotor: Bagaimana HSBC Mendanai Perusakan Hutan Untuk Kelapa Sawit*. Diterbitkan Greenpeace Internasional, Amsterdam.
- Lubis, Rustam E. dan Agus Widanarko. 2011. *Buku Pintar Kelapa Sawit*. Jakarta: Agromedia Pustaka.
- Fuad, Noor, dkk. 2004. *Dasar-dasar Keuangan Publik*. Jakarta: BPPK Departemen Keuangan.

- Kaylani, Ahmad 2011. *Negara dan Pasar dalam bingkai kebijakan persaingan*. Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI.
- Kees, Djik Van dan Hernan Savenije. 2011. *Kelapa Sawit atau hutan lebih dari sekedar defenisi*. Tropenbus International Indonesia Programme.
- Syahrir dalam Daniel Bell & Irving Kristol [ed]. 1988. *Krisis Teori Ekonomi*. Jakarta: LP3ES.
- Mangoensoekarjo, S. dan Haryono Semangun. 2005. *Manajemen Agribisnis Kelapa Sawit* Yogyakarta:UGM Press.
- Mas'oed, Mochtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Perwita, Anak A.B dan Yanyan Mochamad Y. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Brot für die Welt. *Minyak Kelapa Sawit*. https://www.brot-fuer-die-welt.de/fileadmin/mediapool/2_Downloads/Fachinformationen/Aktuell/Aktuell_08_indonesisch.pdf
- Commodities Control, Bureau. 2016. *Tax On Palm Oil Export By France: Future Prospects For Other Veg Oils*. <http://www.commoditiescontrol.com/ea-gritrader/common/newsdetail.php?type=SPR&itemid=8226&cid1=,1,&varietyid=,1>,
- Garello, 2016. *The Economic facts About Palm Oil Taxation*. <http://theoilpalm.org/wp-content/uploads/2016/03/The-Economic-Facts-About-Palm-Oil-Taxation-in-France.pdf>
- Indonesia Investment. 2016. Minyak Kelapa Sawit. <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/minyak-sawit/item166>
- INKESA. *Peran Industri dan Perkebunan Sawit*. <https://www.investasikelapasawit.com/peran-industri-dan-perkebunan-sawit-bagi-perekonomian-bangsa/>
- Kementerian Keuangan RI, *Kajian Kerjasama Bilateral Indonesia – Uni Eropa Di Bidang Ekonomi Dan Keuangan*” http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Laporan-Akhir-Kajian-Kerjasama-Bilateral-RI-UE_1.pdf
- Kementrian Perindustrian RI, *Prospek dan Permasalahan Industri Sawit* <http://www.kemenperin.go.id/artikel/494/Prospek-Dan-Permasalahan-Industri-Sawit>
- Wiratno, 2013, *Pengelolaan Kelapa Sawit Berpedoman ISPO* tersedia di: <http://perkebunan.litbang.pertanian.go.id/?p=3119>